



**P E N E T A P A N**

Nomor 0244/Pdt.P/2016/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan (Isbat) Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

**Pemohon I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lahaji, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lahaji, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0244/Pdt.P/2016/PA Rh, tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah oleh para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Wapunto wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda (berdasarkan Akta Cerai

Halaman 1 dari 5 hlm. Pen. Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.163, A.C 4 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Raha tahun 2012) dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Orang Tua Kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 yang di nikahkan oleh PPN/Imam Mesjid Kelurahan Wapunto atas nama Imam Desa sebagai kuasa wali dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 500.000., dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Umur 2 Tahun 9 Bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh pejabat berwenang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 5 hlm. Pen. Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2013 di Kelurahan Wapunto di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan juru Sita Pengadilan Agama Raha telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Oktober 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Raha pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Agama Raha, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan

Halaman 3 dari 5 hlm. Pen. Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Muhammad Arif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Halaman 4 dari 5 hlm. Pen. Nomor 0138/Pdt.P/2016/PA Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Hl.

Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)